



BUPATI YAHUKIMO

KEPUTUSAN BUPATI YAHUKIMO

NOMOR : TAHUN 2015

T E N T A N G PENETAPAN PANITIA PENYELENGGARAAN UJIAN NASIONAL TINGKAT KABUPATEN YAHUKIMO 2015

Lampiran : 1 (satu)

BUPATI YAHUKIMO

Menimbang : a. bahwa untuk mengetahui hasil belajar peserta didik dan untuk memperoleh

Peta dan gambaran atau keterangan mengenai mutu pendidikan pada Sekolah Dasar, Dasar Luar Biasa, Sekolah Menengah Pertama, Madrasah Tsanawiyah, Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa, Sekolah Menengah Atas, Madrasah Aliyah, Sekolah Menengah Atas Luar Biasa dan Sekolah Menengah Kejuruan, Pendidikan Kesetaraan perlu menyelenggarakan ujian secara nasional pada akhir masaproses belajar mengajar pada satuan pendidikan;

b. bahwa untuk kelancaran penyelenggaraan Ujian Nasional Tahun Pelajaran 2012/2013, perlu membentuk Panitia Penyelenggara.

c. bahwa untuk maksud tersebut huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Yahukimo

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonomi Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Nageara Tahun 1969 Nomor 47);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Propinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 135);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78);
4. Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 59);

6. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara tahun 1990 Nomor 36) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 90)
8. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 37) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 56 Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 91);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Biasa (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 94);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten Yahukimo (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82);
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 34 Tahun 2013 Tanggal 16 Januari 2013 tentang kriteria Kelulusan Peserta Didik Dari satuan Pendidikan dan Penyelenggaraan Ujian Sekolah /Madrasah / Pendidikan Kesetaraan dan Ujian Nasional Tahun Pelajaran 2012/2013;

M E M U T U S K A N

Menetapkan

- KESATU** : Membentuk Penyelenggara Ujian Nasional pada Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah/Sekolah Dasar Luar Biasa, Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah, Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa, Sekolah Menengah Kejuruan, dan Pendidikan Kesetaraan Tahun Pelajaran 2012/2013 Tingkat Kabupaten Yahukimo dengan susunan kepanitiaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA** : Panitia tersebut Diktum KESATU bertugas melaksanakan segala sesuatu yang berhubungan dengan Penyelenggaraan Ujian Nasional Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah/Sekolah Dasar Luar Biasa, Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah, Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa, Sekolah Menengah Atas /Madrasah Aliyah, Sekolah Menengah Atas Luar Biasa, Sekolah Menengah Kejuruan dan Pendidikan Kesetaraan Tahun Pelajaran 2012/2013 yang berpedoman pada peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 3 Tahun 2013 serta wajib melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Yahukimo;

KETIGA : Segala biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini di bebaskan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Yahukimo Tahun Anggaran 2013.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sumohai

Pada tanggal : 30 Januari 2013

BUPATI YAHUKIMO

CAP/TTD

ONES PAHABOL

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Menteri Keuangan RI di Jakarta;
3. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI di Jakarta;
4. Menteri Agama RI di Jakarta;
5. Direktur Jenderal PUMDA Departemen Dalam Negeri di Jakarta;
6. Direktur Jenderal Manajemen Dikdasmen Kemendiknas di Jakarta;
7. Ketua Badan Standar Nasional Pendidikan di Jakarta;
8. Kepala Badan Pengembangan dan Penelitian Pendidikan Kemendiknas di Jakarta;
9. Kepala Pusat Penilaian Pendidikan Balitbang Kemendiknas di Jakarta;
10. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Provinsi Papua di Jayapura;
11. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Papua di Jayapura;

12. Ketua DPRD Kabupaten Yahukimo di Sumohai;
13. Kepala BP3D Kabupaten Yahukimo di Sumohai;
14. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Yahukimo di Sumohai;
15. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Yahukimo di Sumohai;
16. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan seperlunya.

LAMPIRAN : Keputusan Bupati Yahukmo

Nomor :

Tanggal : 30 Januari 2013

**SUSUNAN PANITIA PENYELENGGARA UJIAN NASIONAL
KABUPATEN YAHUKIMO
TAHUN PELAJARAN 2014/2015**

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM KEPANITIAAN
01	ONES PAHABOL	BUPATI	PEMBINA
02	Drs. SEMUEL TANDIPURA	SEKRETARIS DAERAH	PEMBINA
03	BEKSU SOBOLIM	KEPALA DINAS PENDIDIKAN	PENAMGGUNGJAWAB
04	REINALD	KAPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA	PENANGGUNGJAWAB
05	DAVID ESEMA,S.Th.M.Pd	SEKRETARIS	KETUA
06	DELENG MAGAYANG,M.Pd	KABID DIKMEN	SEKRETARIS
07	AMSAL SAMA	KASIE PLS	BENDAHARA
08	Drs. IRYANSYA	KABID MUTENDIK	KOORD PENDATAAN
	EVI MARLYN	STAF DINAS	ANGGOTA
	RISNA ERAWATI	STAF DINAS	ANGGOTA
	ELISABETH RUHULESSIN	STAF DINAS	ANGGOTA
	ELIAS BAYAGE	STAF DINAS	ANGGOTA
	MUSA BAYAGE	STAF DINAS	ANGGOTA
	HINDRIA HABEL	KASUBAG PROGRAM	ANGGOTA
	HESRON ELOPORE,S.KOM	STAF DINAS	ANGGOTA
	MARTHEN P ITLAY.	STAF DINAS	ANGGOTA
09	MEKI TATOKO, S.SOS	KEBID PLS	KOORD PENDISTRIBUSIAN
	PAUL HUBY,SH	KASEKSI SARPRAS DIKDAS	ANGGOTA
	HENDRID AM.D	STAF PROGRAM	ANGGOTA
	MATIUS YAGOLI	STAF PLS	ANGGOTA
	LINUS GIBAN	STAF DINAS	ANGGOTA
	SILVESTER LENGKA	STAF DINAS	ANGGOTA
	ABISA SALAK	STAF DINAS	ANGGOTA
	LEANDER HERRY PEGEY	STAF DINAS	ANGGOTA
	SALIM	PENGAWAS	ANGGOTA
	ABRAHAM	PENGAWAS	ANGGOTA
	DERI MOHI	KASUBAG KEUANGAN	ANGGOTA
	BARNABAS WALLE	STAF DINAS	ANGGOTA
10	OTNIEL ASMURUF	KABID DIKDAS	KOORDINATOR KOREKSI
	NINING SUHERNI,S.Si	KASEKSI BINA TENAGA KEPENDIDIKAN	ANGGOTA
	PAISAL,SE	STAF DINAS	ANGGOTA
	SAMSYURYATI LONYA	KASEKSI PENGAWAS	ANGGOTA

		PENDIDIKAN MENENGAH	
	SEPTINUS ELOPORE,M.Pd	KASEKSI KURIKULUM	ANGGOTA
	YAN YAKARIMILENA	KASEKSI SERTIFIKASI GURU	ANGGOTA
	DANIUS SOBOLIM	KASEKSI SARPRAS PENDIDIKAN	ANGGOTA
	HELSI HELEMBO	STAF DINAS	ANGGOTA
	NERINA KOBAK	STAF DINAS	ANGGOTA
	HIZKY SUSANA	STAF DINAS	ANGGOTA
	KETI DIMARA	STAF DINAS	ANGGOTA
	YUBELINCE MEOKBUN	STAF DINAS	ANGGOTA
	SAMITHA BAHABOL	KASUBAG UMUM	ANGGOTA
	ELI BALINGGA	STAF DINAS	ANGGOTA
	ARIUS SAMA	STAF DINAS	ANGGOTA
	YERI ESEMA	STAF DINAS	ANGGOTA
	MELIANUS MORIB	STAF DINAS	ANGGOTA
	PAULUS ILINTAMON	KASEKSI BINA PENDIDIKAN	ANGGOTA
	HENGKI REJAUW	STAF DINAS	ANGGOTA
	HASIMO MATUAN	STAF DINAS	ANGGOTA
	MARKUS WOLOM	STAF DINAS	ANGGOTA

BUPATI YAHUKIMO

CAP/TTD

ONES PAHABOL